

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan penopang terbesar APBN Indonesia. Menurut Siti Resmi (2013) pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Di Indonesia pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara Statistik. Berikut data realisasi penerimaan/pendapatan negara tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.628.950,53	1.733.042,80
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	357.210,10
II. Hibah	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya, seperti penerimaan negara dari bukan pajak dan hibah. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 berada dikisaran 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp 1.072,1 triliun akibat terpuak pandemi covid-19. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp343,8 triliun. Hal ini kinerja APBN 2021 yang semakin baik menjadi sinyal positif berlanjutnya pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tahun 2022 (<https://www.kemenkeu.go.id>, 2022).

Salah satu jenis pajak di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. PPh 21 juga merupakan sumber pendapatan negara yang berperan untuk membayar pengeluaran negara, misalnya pengeluaran yang berhubungan dengan proses pemerintahan.

Sebagai institusi yang bergerak dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat juga dikenakan pemotongan dan pemungutan PPh

21 terhadap seluruh karyawannya. Setiap pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan penjelasan serta uraian diatas, melihat pentingnya PPh 21, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul **“Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat”**.

## 1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat?
- b. Bagaimana sistem pemotong PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.



#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dalam melakukan kegiatan magang pada instansi sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang didapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat

Dalam melaksanakan kegiatan magang ini diharapkan Universitas Andalas dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi tempat magang.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan informasi serta dasar untuk membuat tugas akhir di masa mendatang.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Magang ini dilakukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Barat yang beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman No. 11 Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 42 hari kerja, dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 s/d 18 Maret 2022.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menjelaskan tentang perpajakan, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, dan perhitungan dan pemotong PPh Pasal 21.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran instansi tempat magang terdiri dari sejarah, visi, misi, struktur organisasi, dan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai masalah yang diangkat dan menyajikan data yang diperoleh selama kegiatan magang, yaitu perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini membahas tentang kesimpulan dari penulis tugas akhir dan saran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

